MLUMAH MUREP SEBAGAI TABU PERKAWINAN LINTAS DESA PADA MASYARAKAT DESA BENDO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Pitroh Nikmatul Jannah

3401412017

JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang pada panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : ~~Jumat~~ Kamis

Tanggal : 23 Juni 2016

Pembimbing Skripsi I	Pembimbing Skripsi II
Asma Luthfi, S.Th.I,M.Hum	Kuncoro Bayu P, S.Ant, M.A
NIP.197805272008122001	NIP.197706132005011002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosiologi Antropologi

Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant, M.A

NIP. 197706132005011002

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skipsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23 juni 2016

Penguji I

Drs. Totok Rochana,M.A

NIP.195811281985031002

Penguji II

Kuncoro Bayu P, S.Ant, M.A

NIP.197706132005011002

Penguji III

Asma Luthfi, S.Th.I. M.Hum

NIP.197805272008122001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs.Moh.Solehatul Mustofa, M.A

NIP.196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juni 2016

Pitroh Nikmatul Jannah

NIM.3401412017

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “Doa kita didengar Allah, Dia berhak mengabulkan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk yang kita minta, bisa ditunda, atau diganti dengan yang lebih cocok dengan kita. Karena rencana Allah lebih indah daripada rencana kita (Umi Kiptida’iyah) “.
- “Sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Jika ia mendekat kepadaKu sejengkal,Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat.

  (HR.Bukhari no.6970 dan Muslim no.2675)”.

PERSEMBAHAN :

1. Kedua orangtua saya yang telah banyak mendukung dan memberikan semangat selama belajar di UNNES.
2. Adik perempuan saya yang juga menjadi motivasi saya.
3. Teman – teman Kirana Kost dan Almamater.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Mlumah Murep sebagai Tabu Perkawinan Lintas Desa Pada Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ".

Terimakasih saya sampaikan kepada Ibu Ashma Lutfi, S.Th.I.M.Hum dan Bapak Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant.M.Hum selaku dosen pembimbing atas segala ilmu, motivasi, nasehat, dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga penyelesaian penulisan skripsi.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata 1(satu) guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi Antropologi. Atas bantuan, kerjasama, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi strata satu di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
3. Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant.M.Hum. Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah banyak memberikan kemudahan serta banyak memberikan masukan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang khususnya Dosen Jurusan Sosiologi dan Antropologi yang telah banyak memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya bagi penulis.
5. Dosen pembimbing Asma Luthfi, S.Th.I, M.Hum dan Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant. M.A serta dosen penguji Drs. Totok Rochana, M.A dan seluruh staf Jurusan Sosiologi dan Antropologi yang telah banyak memberikan bantuan dalam administrasi dan memberikan informasi.
6. Mahasiswa Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Angkatan 2012, terimakasih atas rasa berbagi dan kerjasamanya.
7. Masyarakat Desa Bendo dan berbagai pihak instansi yang memberikan kemudahan dalam pengambilan data ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu perstu.

Semoga semua bimbingan , dorongan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, Juni 2016

Penyusun

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Nikmatul Jannah, Pitroh. 2016. *Mlumah murep sebagai Tabu Perkawinan Lintas Desa pada Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung*. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Asma Luthfi, S,Th.I.M.Hum. Pembimbing II Kuncoro Bayu Praestyo, S.Ant.M.A.
Kata Kunci : *Mlumah Murep*, Pantangan, Perkawinan.

Masyarakat Desa Bendo memiliki kebudayaan yang unik. Masyarakat masuk dalam kriteria masyarakat modern tetapi masih percaya dengan adanya pantangan perkawinan. Pantangan perkawinan *mlumah murep*. Tujuannya mengetahui bagaimana tabu perkawinan *mlumah murep* yang ada di Desa Bendo, bagaimana pelaksanaan tabu *mlumah murep*, bagaimana struktur masyarakat Desa Bendo yang membentuk tabu perkawinan *mlumah murep*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dengan berbagai informan , serta studi dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Informan pada penelitian ini meliputi *dhongke*, tokoh masyarakat, kepala desa , serta warga Desa Bendo yang pernah mengalami kejadian *mlumah murep*.

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih meyakini dan mempraktekkan pantangan *mlumah murep*. Masyarakat hingga saat ini menjaga keberlangsungan pantangan *mlumah murep*. Akibat dari masyarakat yang melanggar *mlumah murep* adalah kematian dan kesusahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seperti kesulitan ekonomi atau kesulitan mendapatkan keturunan. Hukuman yang di dapat diyakini oleh masyarakat berasal dari hal gaib diluar kekuatan manusia itu sendiri. Masyarakat meyakini kebenaran pantangan *mlumah murep*, dan masyarakat menjadikan pantangan *mlumah murep* sebagai dasar untuk memilih jodoh. Orangtua mengingatkan kepada anak – anak mereka untuk tidak berkenalan dengan gadis atau laki – laki yang berasal dari suatu daerah yang sudah ada saudara kita yang menikah disana. Mitos *mlumah murep* menunjukkan bahwa pada masyarakat Desa Bendo berlaku larangan " incest cultural "yang muncul dalam relasi antar desa. Masyarakat Desa Bendo secara sadar telah mengetahui dimana saja mereka boleh menikah, masyrakat yang seperti ini merupakan tipe masayarakat yang elementer. Sistem masyarakat yang ikut melanggengkan keberadaan pantangan *mlumah murep* yaitu adanya sistem kekerabatan, sistem perkawinan serta sistem religi. Tiga sistem tersebut membentuk struktur yang mantab di masyarakat yang juga membuat masyarakat semakin yakin dengan pantangan *mlumah murep*.

Saran, masyarakat perlu secara terus menerus menjaga pantangan tersebut , menularkan pantangan tersebut dari generasi ke generasi supaya tidak terjadi hal – hal buruk dikehidupan. *Mlumah murep* menjadi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan calon pasangan. Masyarakat seharusnya melakukan pantangan ini atas dasar rasa menghormati leluhur serta menjaga kelestarian budaya serta falsafatnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

PENGESAHAN PEMBIMBNG..... ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN.....iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

PRAKATA.....vi

SARI……...vii

DAFTAR ISI……..viii

DAFTAR TABEL……...ix

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN.....xiv

BAB I PENDAHULUAN……1

1.1 Latar Belakang...……....1

1.2 Rumusan Masalah…….……6

1.3 Tujuan Penelitian……..……6

1.4 Manfaat Penelitian……...…….…..6

1.5 Batasan Istilah……...…….……7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI……10

2.1 Tinjauan Pustaka……..10

2.2 Landasan Teori……16

2.3 Kerangka Berpikir……..20

BAB III METODE PENELITIAN…….23

3.1 Latar Penelitian……23

3.2 Fokus Penelitian……..24

3.3 Sumber Data…….…..24

3.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data…….……..29

3.5 Teknik Validitas Data……...…..35

3.6 Teknik Analisis Data……..39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……...43

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian…….....……..43

4.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi di Desa Bendo……...43

4.1.2 Kondisi Pendidikan…….47

4.1.3 Kondisi Sosial Budaya……49

4.1.4 Kesenian di Desa Bendo……..52

4.1.5 Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Bendo……54

4.1.6 Tabu Perkawinan di Desa Bendo…….56

4.2 Tabu Perkawinan *Mlumah Murep* di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung……59

4.2.1 Asal – Usul Tabu Perkawinan *Mlumah Murep*……...59

4.2.2 Keyakinan Masyarakat terhadap Tabu Perkawinan *Mlumah Murep*..64

4.2.3 Alasan Masyarakat Masih Melaksanakan Tabu *Mlumah Murep*…....67

4.3 Pelaksanaan Tabu *Mlumah Murep* di Desa Bendo……..75

4.3.1 Bentuk Pelaksanaan Tabu *Mlumah Murep* di Desa Bendo…….....75

4.3.2 Sanksi bagi Masyarakat yang Melanggar Tabu *Mlumah Murep*…….81

4.4 Struktur Masyarakat yang Membentuk Tabu Perkawinan *Mlumah Murep* di Desa Bendo Kecamatan Gondang…….84

4.4.1 Sistem Kekerabatan Masyarakat Bilateral yang Patriarkhi…….....85

4.4.2 Sistem Perkawinan yang Simetris……...88

4.4.3 Sistem Religi……...……91

BAB V PENUTUP……95

5.1 Simpulan…….95

5.2 Saran……...96

DAFTAR PUSTAKA…….97

LAMPIRAN……...99

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Daftar Informan Kunci 25
Tabel 3.3 Daftar Informan Utama 27
Tabel 3.4 Daftar Informan Pendukung.....29
Tabel 4.1 Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Bendo 45
Tabel 4.2 Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Bendo 47

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan alur berfikir 22
Gambar 3.1. Alur Kegiatan Teknik Analisis Data 42
Gambar 4.1. Hamparan persawahan Desa Bendo dan jalan utama yang menghubungkan dengan Kabupaten Tulungagung…….44
Gambar 4.2. Masyarakat rewang di tempat hajatan.....50
Gambar 4.3. Remaja berlatih Reog Kendang.....53
Gambar 4.4. Kegiatan *Slametan*.....55
Gambar 4.5. Pernikahan salah satu masyarakat Desa Bendo.....58
Gambar 4.6. Ilustrasi pantangan perkawinan mlumah murep.....77
Gambar 4.7. Bagan kekerabatan *mlumah murep* 78
Gambar 4.8. Bagan kekerabatan tidak mlumah murep 79
Gambar 4.9. Pohon kekerabatan keluarga Ibu Rohwati.....86
Gambar 4.10 Sistem Perkawinan 89

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 INSTRUMENT PENELITIAN.....99
LAMPIRAN 2 DAFTAR NAMA INFORMAN 114
LAMPIRAN 3 SURAT IZIN PENELITIAN 114

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan yang tersebar diseluruh bangsa Indonesia sangatlah beragam macam maupun bentuknya. Salah satu bentuk dari hasil kebudayaan adalah perkawinan. Perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur serta mempunyai nilai tinggi. Antara suku dan daerah – daerah berlainan memiliki ciri khas perkawinan menurut adatnya masing – masing yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka yang dijadikan sebagai landasan hidup bermasyarakat di daerah tersebut.

Perkawinan menurut masyarakat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seseorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yakni perempuan dan laki – laki. Suatu pepatah jawa yang mengatakan tresno jalaran soko kulino. Artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa (Negoro, 2001 : 16). Perkawinan tidak saja semata – mata dimaksudkan sebagai suatu ikatan antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota keluarga dari pihak istri maupun pihak suami. Terjadinya suatu perkawinan, berarti berlakunya kekerabatan untuk saling memahami dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Begitu sakral dan tingginya nilai perkawinan dalam suatu masyarakat, sehingga terlaksananya suatu perkawinan itu sangatlah diatur. Mulai dari tahapan perkawinan hingga pantangan atau tabu dalam perkawinan. Mengenai tabu dalam perkawinan, setiap daerah memiliki adat dan pandangan yang berbeda – beda. Sebagai contoh di Bali tepatnya di Desa Adat Tenganan yang tidak memperbolehkan wanita dari desa ini menikah dengan laki – laki dari luar Desa Adat Tenganan. Apabila hal itu terjadi maka akan dianggap keluar dari Desa Adat Tenganan(Wardani, 2013 : 7).

Salah satu daerah di Jawa yang memiliki adat tabu dalam perkawinan yaitu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Di daerah ini memiliki berbagai adat pantangan dalam perkawinan. Diantaranya yaitu tabu perkawinan mlumah murep. Tabu perkawinan mlumah murep ini merupakan pantangan perkawinan yang hingga saat ini keberadaanya dipercayai oleh masyarakat di Desa Bendo. Tabu perkawinan mlumah murep ini adalah pantangan perkawinan apabila menikah dengan seseorang ,dimana saudara atau kerabat kita sudah ada yang menikah di daerah atau desa yang sama dengan calon pengantin ini. Mlumah murep mempertimbangkan atau melihat jenis kelamin dalam pertukaran. Sebagai contoh Soni dan Sona adalah saudara kandung. Mereka tinggal di Desa Bendo. Sebagai seorang kakak Soni menikah terlebih dahulu, Soni menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari desa sebelah yaitu Desa Rejosari. Sona yang sudah mulai dewasa menjalin kasih dan akan menikah dengan laki – laki yang juga berasal dari

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Desa Rejosari (desa yang bersebelahan dengan Desa Bendo), apabila Sona menikah maka istri Soni dan calon suami Sona akan dianggap mlumah murep). Mlumah murep seperti itulah yang dianggap tabu dalam perkawinan. Laki – laki dan Perempuan yang mlumah – murep tadi akan merasa tidak kuat atau kalah sehingga dianggap berbahaya atau tabu.

Masyarakat di sana beranggapan bahwa melanggar tabu atau pantangan yang sudah ada akan mendatangkan bala'. Bala' berkaitan dengan hukuman yang datangnya dari kekuatan supranatural, seperti contoh akan ada saudara atau keluarga yang meninggal ketika tabu itu dilanggar, kesialan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal itu diperkuat dengan kejadian nyata disekitar mereka, dimana pernah ada sepasang calon pengantin yang nekad melawan tabu, maka selang berapa minggu setelah mereka menikah ,anggota keluarga mereka mengalami sakit dan kemudian meninggal. Hal yang seperti itu akan langsung dispekulasi oleh masyarakat bahwa itu merupakan hukuman karena telah melanggar tabu atau pantangan perkawinan.

Hingga saat ini keluarga yang mengetahui apabila perjodohan anak mereka itu merupakan tabu ,maka akan dibatalkan perjodohan mereka atau cinta kasih mereka akan diputus secara paksa oleh pihak keluarga. Perkawinan yang ideal menurut masyarakat di Desa Bendo adalah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu bentuk pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan – aturan , atau norma – norma yang berlaku didalam masyarakat setempat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Masyarakat Desa Bendo merupakan masyarakat yang berbudaya, sehingga dalam setiap kehidupannya menerapkan adat istiadat yang dianutnya. Menurut Any (1985 : 11) , perkawinan bagi manusia yang berbudaya tidak hanya sekedar meneruskan naluri para leluhurnya secara turun temurun, namun untuk membentuk suatu keluarga dalam suatu ikatan resmi antara laki – laki dan perempuan. Perkawinan adalah guna mengemban misi luhur untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang saling memberi dan menerima, serta saling pengertian berdasarkan cinta kasih dalam rangka untuk mengayu hayuning bawana yang artinya menciptakan ketentraman dunia yang kekal dan abadi.

Perkembangan sosial budaya yang terjadi di Desa Bendo tidak membuat masyarakat Desa Bendo lupa akan tradisi dan nilai – nilai budaya. Masyarakat Desa Bendo tergolong masyarakat yang sudah modern. Di Desa Bendo mayoritas masyarakatnya sudah bukan petani lagi, namun berbagai macam ragam jenis pekerjaan sudah ada di sana, seperti pegawai pemerintahan, pedagang, PNS / guru, TNI / POLRI, wirasawasta. Tingkat pendidikan juga sudah tergolong maju dan akses menuju fasilitas pendidikan juga dekat. Selain itu , remaja sudah banyak yang bisa masuk ke bangku kuliah. Meskipun demikian, kebanyakan dari mereka masih percaya terhadap pantangan yang berlaku di Desa Bendo termasuk para remaja. Para remaja yang mengetahui cinta mereka tabu atau menurut masyarakat digolongkan termasuk dalam pantangan mlumah murep, mereka akan segera menghindari atau mengakhiri hubungan mereka.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sampai saat ini, dapat dipahami bahwa orang Jawa terutama di Desa Bendo merasa memiliki budaya spiritual yang sifatnya turun temurun (dari para leluhur) baik karena terpengaruh oleh kehidupan atau hubungan dengan nenek moyang terdahulu. Perasaan memiliki tersebut diapresiasi dengan pelestarian dalam bentuk aktualisasi sistem adat yang ada. Walaupun pemaknaan dari setiap masyarakat konsep mlumah murep ini berbeda – beda . Namun tujuan dari menaati adat adalah mencapai kehidupan yang toto lan titi . Toto adalah tata cara kehidupan nenek moyang, sementara titi itu adalah tuntunan agar mengikuti tata cara tersebut.

Fenomena adanya pantangan atau larangan perkawinan di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung menarik perhatian peneliti untuk mengkajinya secara lebih mendalam, dengan judul " MLUMAH MUREP SEBAGAI TABU PERKAWINAN LINTAS DESA PADA MASYARAKAT DESA BENDO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG"

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tabu perkawinan *mlumah murep* yang ada di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pelaksanaan *mlumah murep* sebagai tabu perkawinan di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana struktur yang membentuk tabu perkawinan *mlumah murep* di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui tabu perkawinan *mlumah murep* yang ada di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui pelaksanaan tabu perkawinan *mlumah murep* yang ada di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
3. Mengetahui struktur yang membentuk tabu perkawinan *mlumah murep* di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

a. Menambah pengetahuan kajian tentang kearifan lokal yang ada di masyarakat Jawa.

b. Menambah kajian materi pembelajaran sosiologi dan antropologi khususnya tentang lembaga – lembaga sosial atau lembaga perkawinan.

c. Menambah materi bahan ajar pelajaran sosiologi dan antropologi kelas XII bab V mengenai kearifan lokal di masyarakat

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi mahasiswa , sebagai referensi untuk penelitian yang serupa.

b. Bagi guru ,sebagai bahan materi pengajaran sosiologi dan antropologi mengenai kearifan lokal masyarakat dan lembaga perkawinan di masyarakat.

c. Bagi masyarakat, sebagai tambahan pengetahuan mengenai pantangan perkawinan yang terdapat di masyarakat.

1.5 Batasan Istilah

1.5.1 *Mlumah Murep*

Mlumah murep adalah larangan perkawinan atau tabu perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. *Mlumah murep* mengakibatkan kekalahan atau tidak kuat pada seseorang dari keluarga yang bersangkutan . *Mlumah murep* ini berlaku dalam perkawinan antar desa atau daerah lain di sekitar Desa Bendo. Sebagai contoh Toni dan Sari adalah kakak beradik, mereka tinggal di Desa Bendo. Toni terlebih dulu menikah dengan Tuti yang berasal dari Desa Rejosari (Desa yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

berada di sebelah timur Desa Bendo). Kemudian Sari menjalin cinta dengan laki – laki yang juga berasal dari Desa Rejosari, maka perjodohan Sari dan laki – laki ini harus dibatalkan karena kakak Sari (Toni) sudah mengambil atau menikah dengan wanita dari Desa Rejosari. Istri Toni dan calon suami Sari akan terjadi *mlumah murep* (laki - laki dan perempuan). Apabila hal ini dilanggar maka keluarga akan mengalami kesusahan dalam hidupnya ,semisal akan ada saudara atau keluarga yang meninggal.

1.5.2 Tabu

Menurut Koentjaraningrat (1980 : 218) *taboo incest* adalah pantangan menikah antara saudara sekandung , yang dalam alam makhluk merupakan gejala yang memang hanya ada pada makhluk manusia. Tabu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah larangan atau pantangan menikah ,apabila pernikahan tersebut dianggap *mlumah murep* oleh adat setempat.

1.5.3 Perkawinan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut Wantjik (2002 : 11) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Rato (dalam Mahanggi 2013 : 4) secara sosiologis perkawinan merupakan sebuah fenomena sosial yang mengubah status

seseorang dari status perjaka atau gadis yang belum dewasa menuju sebuah tahap sosial dengan status hukum baru yaitu suami bagi laki – laki dan istri bagi perempuan.

Perkawinan menurut Koentjaraningrat adalah norma sosial yang mengatur seseorang dalam mendapatkan atau memilih teman hidup dalam usaha mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga (Koentjaraningrat dalam penelitian Ririn ,2010:6).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang rangkuman penelitian terdahulu yang sesuai dengan fokus penelitian. Kajian pustaka digunakan penulis untuk memberikan posisi antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya.

Kaitannya mengenai kajian tentang kebudayaan tentu sudah banyak yang melakukan penelitian tentang bentuk kebudayaan yang ada. Kebudayaan berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Bentuk kebudayaan itu sangat kompleks. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai pantangan perkawinan yang ada di masyarakat, tentu sudah banyak pula penelitian yang pernah dilakukan. Maka peneliti menggunakan penelitian – penelitian terdahulu sebagai penguat penelitian yang akan dilakukan ini.

Buku yang berjudul " Keluarga Jawa " oleh Geertz (1983) , menjelaskan tentang pantangan perkawinan yang ada dalam keluarga Jawa. Masyarakat Jawa mengenal adanya pantangan saat akan melakukan perkawinan. Pantangan perkawinan ini menjadi sebuah aturan yang nampaknya sudah diterima oleh semua masyarakat. Terdapat aturan magis dalam menentukan atau memilih jodoh yang sangat diperhatikan oleh masyarakat Mojokuto, dimana masyarakat Mojokuto ini memiliki latar belakang masyarakat yang terpelajar. Pantangan ini menyangkut hari – hari

lahir calon pengantin. Masyarakat percaya bahwa kecocokan hari lahir pengantin merupakan petunjuk tentang watak dari calon pengantin. Watak merupakan dasar bagi kecocokan perkawinan. Cara menghitungnya dengan menggunakan petungan dimana hasil petungan tersebut mempunyai makna tersendiri dan biasanya itu akan sangat diyakini. Perkawinan akan jarang terlaksana apabila sudah ada ramalan buruk pada pasangan calon pengantin. Hasil perhitungan yang berbeda akan digunakan atau dimanfaatkan untuk menolak atau membatalkan perkawinan secara halus. Selain itu, masyarakat Jawa juga mengenal pantangan kawin dengan cara nglangkahi saudara (kakak). Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa seorang adik laki – laki dan perempuan hendaknya menunda keinginan untuk menikah, terutama sesudah kakak perempuan menikah.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama membahas fungsi mitos yang didalamnya termasuk larangan dalam masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari – hari dan masih dipegang teguh oleh masyarakat di daerah tertentu. Perbedaan dengan penelitian ini berfokus pada larangan menikah dengan seseorang dimana saudara kita sudah menikah dengan orang dari desa tersebut ,mengarah pada konsep m*lumah murep*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Geertz berfokus pada petungan atau perhitungan hari lahir kedua calon pengantin , dimana hasil dari perhitungan tersebut memiliki makna dan memiliki pengaruh bagi masyarakat Mojokuto.

Tulisan Yanti (2015) dengan judul " Pantangan Nikah Ngalor Ngetan di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus di Desa Jambon Kecamatan Pulokulon). menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Jambon masih kental dengan kebudayaan Jawa, diantaranya yaitu pantangan perkawinan ngalor ngetan. Pantangan perkawinan ini sangat bertentangan dengan keadaan masyarakat era modern saat ini. Asal mula adanya pandangan pantangan perkawinan ngalor ngetan ini bermula dari cerita Kesongo. Cerita tersebut menjadi sebuah budaya yang akhirnya membentuk perilaku masyarakat di sana. Hingga saat ini pantangan perkawinan dengan arah rumah ngalor ngetan ini tetap dijaga kelestariannya. Masyarakat meyakini ada kebenaran dari pantangan tersebut sehingga mereka merasa takut apabila melanggarnya. Pantangan tersebut merupakan amanah dari orangtua terdahulu. Pantangan tersebut sudah terintegrasi dalam masyarakat,sehingga apabila benar – benar terjadi calon pengantin harus memindah arah rumah calon pengantin laki – laki.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama membahas larangan pernikahan dan fungsi larangan perkawinan sebagai bagian dari kebudayaan Jawa. Dimana fungsi larangan ini sampai saat ini masih sangat dipegang erat oleh masyarakat didaerah tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu memusatkan pantangan perkawinan dimana larangan menikah dengan seseorang yang saudara kita sudah menikah dengan orang dari desa tersebut ,mengarah pada konsep m*lumah murep*. Penelitian Yanti memfokuskan pantangan perkawinan dengan melihat arah rumah calon pengantin.

Penelitian oleh Ririn (2010) dengan judul " Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek". Berfokus pada adanya mitos penghalang perkawinan yaitu *mlumah murep*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pantangan perkawinan ini bertentangan dengan syariat Islam, dimana masyarakat Trenggalek ini merupakan masyarakat yang beragama namun masih percaya dengan mitos. Mitos m*lumah murep* yang dimaksud disini yaitu larangan perkawinan dengan seseorang dimana saudara kita sudah menikah dengan seseorang dari daerah tersebut tanpa membedakan laki – laki dan perempuan. Mitos tentang pantangan perkawinan ini sangat diperhatikan oleh masyarakatnya. Mitos pantangan ini dianggap bisa mendatangkan bala' apabila dilanggar. Hukuman apabila melanggar pantangan ini kaitannya dengan hukuman dari kekuatan supranatural. Mitos pantangan perkawinan ini sudah membudaya di daerah tersebut, dan keberadaanya sangat dipatuhi oleh masyarakat pemilik mitos tersebut.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama melihat mitos larangan perkawinan yang berkembang disuatu daerah. Bagaimana fungsi mitos memengaruhi kehidupan masyarakat tertentu. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian ,dimana Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung ini merupakan daerah yang bersebelahan. Konsep *mlumah murep* di Trenggalek dan Tulungagung sedikit berbeda. Di Tulungagung melihat aspek laki – laki dan perempuan sedangkan di Trenggalek tidak melihat perbedaan laki – laki dan perempuan. Mlumah murep di Tulungagung menggambarkan ketidakkuatan laki – laki dan

perempuan apabila mlumah dan murep. Penelitian di Trenggalek menggunakan pandangan Islam untuk mengkaji permasalahan tersebut.

Tulisan William N.Eskridge Jr (2011) dengan judul penelitian " Six Myths that Confuse the Marriage Equality Debate " menjelaskan bahwa terdapat enam mitos yang membingungkan adanya perkawinan sejenis atau gay, sehingga terjadi perdebatan dalam masyarakat. Perkawinan sejenis atau gay menimbulkan perdebatan yang ditandai dengan adanya klaim dari masyarakat. Dimana perkawinan ini tidak sesuai dengan kejadian yg sudah terjadi pada sejarah. Masyarakat yang menentang dan mendukung perkawinan sejenis yaitu masyarakat yang melakukan pernikahan itu sendiri. Masyarakat berangan – angan untuk menerima mitos dan pernyataan – pernyataan yang tidak didukung oleh masyarakat. Pernikahan sejenis atau gay mengklaim bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam pernikahan, sedangkan masyarakat menyatakan bahwa pernikahan gay akan membawa bencana terhadap lembaga perkawinan yang mendukung perkawinan tersebut. Masyarakat percaya bahwa pernikahan sejenis hanya dapat dilakukan apabila melalui pengadilan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sma membahas fungsi mitos dan larangan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari – hari dan dipegang teguh oleh masyarakat yang berada di daerah tertentu. Perbedaan dengan penelitian ini berfokus pada daerah dimana sudah ada saudara yang sudah menikah disana , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh William N.Eskridge berfokus pada mitos pernikahan sejenis atau gay yang bisa

merusak lembaga – lembaga sosial ,khususnya lembaga perkawinan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh William N.Eskridge Jr.

Penelitian yang dilakukan oleh Gregory C.Leavitt (2013) dengan judul " Explanning the Incest Taboo " menjelaskan bahwa dari lingkungan yang berbeda akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Bentuk dari kebudayaannya juga berbeda. Melalui penelitian ini juga dijelaskan bahwa setiap daerah memiliki legalitas perkawinan dan larangan perkawinan yang berbeda pula. Terdapat larangan pernikahan yang tidak membolehkan menikah dengan seseorang yang berasal dari marganya sendiri atau menikah dengan seseorang yang semarga. Hal ini menjadi larangan karena dimungkinkan dalam satu marga memiliki ikatan darah. Dimana dijelaskan bahwa pernikahan sedarah merupakan incest taboo. Pernikahan sedarah akan mendatangkan bencana bagi si pelaku. Perkawinan ini oleh masyarakat daerah itu disebut sebagai perkawinan yang berbahaya. Melihat adanya larangan perkawinan semarga ini, sehingga perkawinan bentuk ini akan dihindari oleh masyarakatnya.

Persamaan penelitian ini adalah membahas kekuatan mitos larangan perkawinan dalam masyarakat. Mitos dan larangan ini mampu memengaruhi kehidupan masyarakat dan masih dipegang sebagai pedoman hidup hingga saat ini. Perbedaan dengan penelitian ini berfokus pada daerah dimana sudah ada saudara yang sudah menikah di sana , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gregory C.Leavitt ini memfokuskan pada larangan pernikahan

dengan masyarakat yang berasal dari marga yang sama yang dimungkin kan akan terjadi pernikahan incest taboo.

Banyak penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Penelitian tentang perkawinan mencakup larangan perkawinannya dan mitos didalamnya. Dengan berbagai latar kebudayaan yang berbeda. Dengan berbagai kacamata yang berbeda yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Melalui perbandingan dengan penelitian - penelitian terdahulu ,penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang tidak melaukan unsur plagiat.

2.2 Landasan Teori

Tabu perkawinan dalam masyarakat merupakan salah satu unsur dalam suatu kepercayaan yang mendasari kehidupan sosial budaya manusia. Pantangan memiliki fungsi sebagai pedoman dalam mencari keselamatan dalam kehidupan. Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menggunakan teori strukturalisme Levi Strauss. Levi Strauss merupakan seorang ahli antropologi Prancis terkenal yang turut serta mengembangkan teori – teori structural. Levie Strauss juga mengembangkan teorinya mengenai analisa sistem kekerabatan. Dia banyak mempelajari masalah mengenai struktur sosial dari sistem – sistem kekerabatan. Dia tertarik menganalisis sistem – sistem kekerabatan untuk maksud lain yang khusus.

Levi Strauss dalam analisa sistem kekerabatan. Masyarakat yang bersahaja menurutnya merupakan contoh dari bentuk masyarakat elementer.

Masyarakat yang berada dalam lingkungan elementer ini juga akan berpikiran secara elementer. Masyarakat bersahaja biasanya didominasi oleh sistem kekerabatan , dan warga – warganya yang berinteraksi didalamnya berdasarkan sistem simbolik yang menentukan sikap mereka terhadap paling sedikit tiga kelas kerabat, yaitu kerabat karena hubungan darah, kerabat karena hubungan kawin, dan karena keturunan (Koentjaraningrat, 1987 : 213 – 214). Usahanya menganalisis sistem kekerabatan ini berpangkal pada adanya keluarga inti.

Konsepsinya bahwa pranata perkawinan pada dasarnya merupakan tukar – menukar antara kelompok adalah akibat dari konsepsinya mengenai asal - mula pantangan *incest,* yaitu pantangan nikah antara saudara sekandung. Konsepsi itu timbul berdasarkan pendirian kuno dalam ilmu antropologi yang mengatakan bahwa dalam proses evolusi sosial timbul suatu saat dimana ada orang dari suatu kelompok manusia mencari wanita untuk dijadikan istrinya. Kelompok darimana wanita itu diambil tentu tidak tinggal diam. Mereka juga melakukan pertahanan diri. Sehingga timbulah proses tukar - menukar. Tukar – menukar wanita itu bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan dan untuk menjadikannya kelompok yang lebih kuat dan besar. Mereka melakukan tukar – menukar anggota masyarakatnya supaya kelompok masyarakatnya akan semakin besar persekutuan kekerabatannya dan bisa menghadapi persekutuan yang telah tergabung lebih dahulu.

Proses tukar menukar itu kemudian membudaya, sehingga membentuk pranata yang mantab. Dengan begitu juga berkembang pantangan kawin dengan saudara kandung. Adat mencari calon istri diluar kelompok sendiri menyebabkan sistem tukar -menukar antar wanita ini semakin konpleks. Maksudnya yaitu batasan pernikahan tidak hanya sekedar adanya hubungan saudara sekandung, namun pantangan lain yang membatasi. Hal ini menimbulkan sistem interaksi simbolik yang complex dan itulah yang merupakan azas masyarakat manusia. Teori umum sistem – sistem kekerabatan berdasarkan konsep tukar – menukar wanita itu dimulai dengan membedakan adanya dua golongan sistem kekerabatan dengan dua kategori struktur, yaitu :

1. Structures elementaries atau struktur elementer dengan aturan yang tegas, yang mengakibatkan bahwa para warga kelompok kekerabtan yang bersangkutan mengetahui dengan gadis atau wanita mana dan dari kelompok mana , mereka dapat menikah.
2. Structures complexes atau struktur – struktur komplek dengan aturan – aturan yang hanya membatasi kelompok kekerabatan sendiri , tetapi tidak mempunyai aturan – aturan yang tegas yang menentukan dengan gadis mana atau wanita mana diluar kelompok itu sendiri itu seorang boleh menikah.

Struktur – struktur elementer terjadi sebagai akibat dari berbagai macam peraturan kawin antara saudara sepupu silang (cousins croises) , sedangkan struktur – struktur complex terjadi sebagai akibat dari usaha

pria mendapatkan wanita untuk calon istrinya berdasarkan perjanjian mas kawin, pemilihan sendiri, dan konsiderasi ekonomi lainnya, atau berdasarkan alasan sosial politik. Levi Straus menyatakan bahwa ada tiga kemungkinan struktur elementer yang terjadi sebagai akibat dari dua macam cara tukar menukar wanita, yaitu : 1). Struktur tukar menukar terbatas. 2). Struktur tukar menukar meluas. Struktur – struktur tukar menukar meluas dapat digolongkan lebih khusus ke dalam struktur tukar menukar kontinu dan struktur tukar menukar tak kontinu.

Struktur tukar menukar terbatas adalah struktur yang paling sederhana , karena dalam interaksi itu hanya diperlukan dua kelompok, yaitu A dan B, yang saling memberi dan menerima wanita. Maksudnya dua orang secara langsung saling tukar – menukar saudara wanitanya masing – masing. Struktur tukar menukar meluas memerlukan lebih dari dua kelompok , yaitu paling sedikit tiga, tetapi dapat juga empat, delapan, atau lebih Strukur itu berfungsi paling rapi apabila satu kelompok memberi wanita kepada kelompok kedua, kemudian kelompok kedua akan memberi wanitanya kepada kelompok ketiga. Apabila hanya terdapat tiga kelompok , maka kelompok ketiga harus memberi wanitanya kepada kelompok pertama lagi. Dengan demikian secara teori semua wanita beredar terbagi rata diantara semua kelompok yang seimbang dan selaras. Struktur tukar – menukar secara meluas memerlukan adat peraturan perkawinan yang lebih ketat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peraturan dalam adat perkawinan dapat menyebabkan sistem peredaran wanita antara kelompok kekerabatan itu berfungsi secara rapi. Peraturan yang mewajibkan untuk kawin dengan saudara sepupu silang matrilateral yang menyebabkan tejadinya tukar -menukar meluas yang kontinu. Jumlah kelompok yang saling tukar – menukar wanita itu harus tiga, atau suatu jumlah yang dapat dibagi tiga,semisal : enam, sembilan atau dua belas. Struktur tukar – menukar meluas kontinu berdasarkan adat perkawinan dengan saudara sepupu silang matrilateral itu merupakan struktur yang menjamin integrasi sosial yang lebih besar (1949 : 558).

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bagian yang memaparkan dimana dimensi – dimensi kajian utama , faktor – faktor kunci dan hubungan – hubungan antar dimensi penelitian yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis. Kerangka berpikir berikut ini menjelaskan bagaimana larangan atau tabu perkawinan *mlumah murep* yang ada di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung memiliki berbagai macam kebudayaan. Salah satu hasil dari kebudayaan disana yaitu adanya adat dalam perkawinan.

Adat perkawinan ini berupa aturan sebelum dilaksanakan perkawinan, adat tata cara pelaksanaan perkawinan, hingga larangan atau

tabu perkawinan. Tabu perkawinan yang dimaksud disini yaitu tabu penghalang perkawinan *mlumah murep* yang ada di Desa Bendo ini yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis. Penulis akan melihat bagaimana tabu perkawinan *mlumah murep* yang ada di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan tabu perkawinan *mlumah murep* yang hingga saat ini masih dipercayai oleh masyarakat di sana, serta melihat struktur perkawinan yang melatarbelakangi munculnya larangan pernikahan *mlumah murep* ini. Peneliti tertarik dikarenakan masyarakat di Desa Bendo yang sudah termasuk masyarakat yang modern hingga saat ini tetap percaya terhadap pantangan – pantangan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

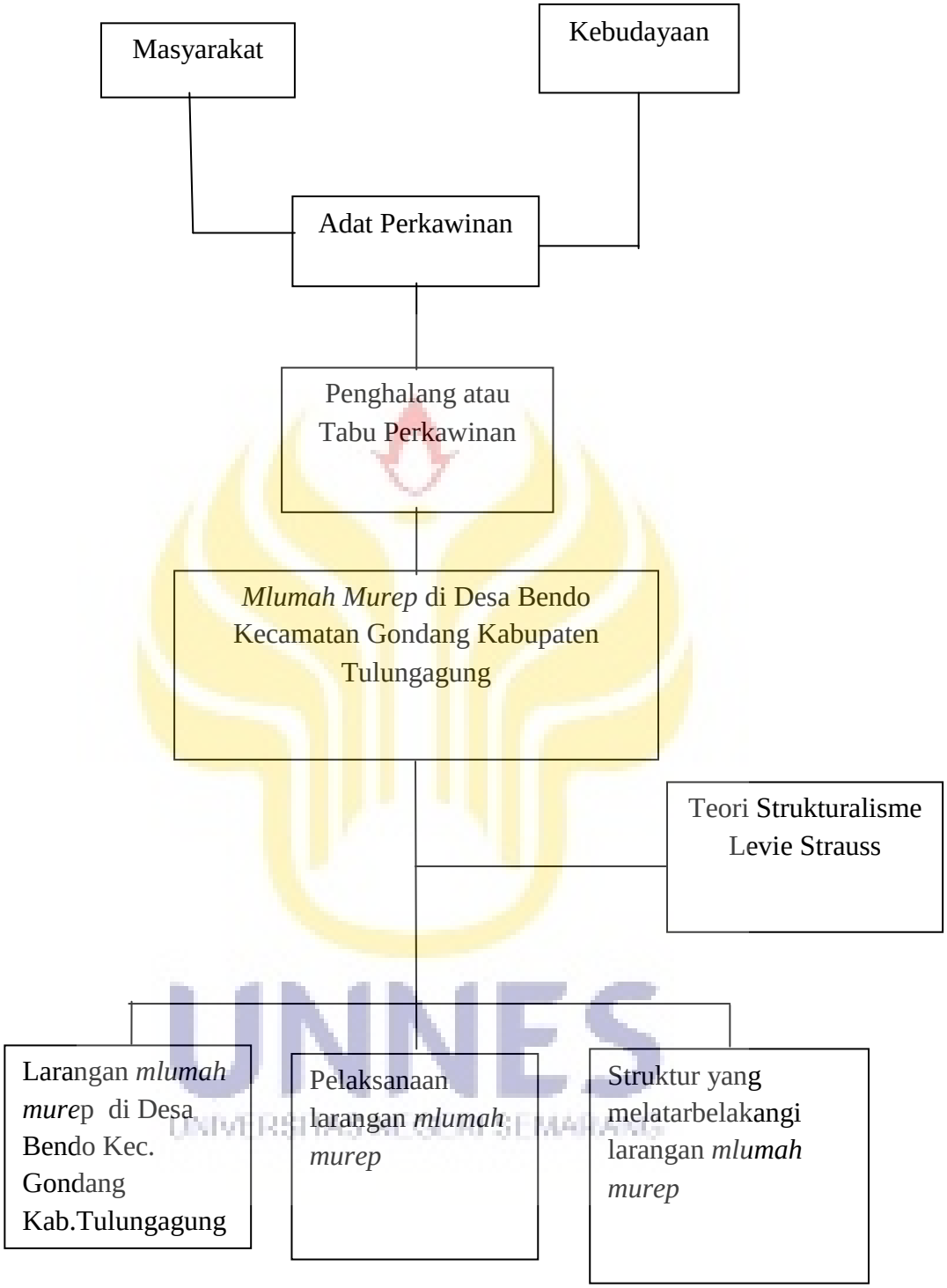

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan , dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Bendo memiliki budaya perkawinan yang unik, diantaranya masyarakat akan menentukan tingkat kecocokan , tanggal perkawinan, persiapan perkawinan serta pantangan perkawinan. Pantangan perkawinan *mlumah murep* merupakan salah satu budaya masyarakat yang masih dijaga keberadaannya oleh masyarakat Desa Bendo.
2. Pantangan *mlumah murep* terjadi karena adanya relasi antara dua Desa , desa tersebut bisa terjadi antara Desa Bendo dengan Desa Rejosari atau Desa Bendo dengan desa atau daerah yang ada disekitar Desa Bendo. Relasi *mlumah murep* berlangsung secara oposisional atau berlawanan antara individu laki – laki (*murep*) dan perempuan (*mlumah*). Pantangan *mlumah murep* mempertimbangkan jenis kelamin ketika melakukan pertukaran, karena ada anggapan bahwa di alam gaib roh kita atau *kakang kawah* dan *adi ari –ari* kita menjadi *mlumah murep* di alam gaib. Anggapan ini diterapkan nenek moyang guna mencegah perkawinan secara *incest*. Mitos *mlumah murep* menunjukkan bahwa pada masyarakat Desa Bendo berlaku larangan “ *incest cultural* “ yang muncul dalam relasi antar desa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Struktur masyarakat Desa Bendo yang membentuk tabu *mlumah murep* ini dipengaruhi oleh tiga sistem di masyarakat yaitu sistem kekerabatan bilateral yang patriarkhi, sistem perkawinan simetris masyarakat serta sistem religi yang berkembang di masayarakat

5.2 Saran

Pantangan perkawinan yang ada di Desa Bendo merupakan bagian dari kebudayaan luhur yang diciptakan oleh nenek moyang terdahulu kita. Sebagai masyarakat yang berbudaya kita wajib untuk menghormati pantangan ini. Tidak secara penuh percaya namun lebih kepada rasa hormat terhadap leluhur kita. Kita harus lebih percaya bahwa sebenarnya urusan mati, jodoh , rezeki itu sudah ditentukan oleh Tuhan YME. Sebagai generasi penerus bangsa kita juga wajib mengetahui adanya kearifan lokal yang ada di daerah masing – masing, karena kearifan lokal menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Pantangan *mlumah murep* harus tetap dilanjutkan oleh generasi penerus yang berada di Desa Bendo. Pantangan *mlumah murep* harus disosialisasikan dari orangtua ke remaja penerus supaya remaja di Desa Bendo tidak menjadi remaja yang tidak mengetahui budaya asli mereka, supaya remaja di Desa Bendo lebih berhati – hati untuk mencari jodoh mereka.Pantangan *mlumah murep* digunakan untuk menjaga keteraturan sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andjar,Any. 1985. *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*. Surakarta : PT.Pabean

Negoro, Suryo. 2001. *Upacara Tradisional dan Ritual Jawa*. Surakarta : CV. Buana Raya.

Damami, Muhammad. 2002. *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta : LESFI.

Susanto, Hari. 1987. *Mitos Menurut Pemikiran Mircea Alliade*. Yogyakarta : Kanisius

Danandjaja, James. 1984. Folklor *Indonesia : Ilmu Gosip, dongeng, dan lain – lain*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta : UI – Press.

Sugiyono. 2010 . .*Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Moleong, L. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Walgito. 2002. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta : Andi.

T.O.Ihromi. 2000. *Pokok – pokok Antropologi Budaya*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa. Jakarta* : Grafiti Press.

Endraswara, Suwardi. 2004. *Dunia Hantu Orang Jawa, Alam Misteri, Magis dan*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Fantasi Kejawen. Yogyakarta : Narasi.

Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Antropologi I* . Jakarta : UI Press.

Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan jawa*. Jakarta : balai pustaka.

Sri Nur Y. 2015. *Pantangan Nikah Ngalor Ngulon di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus di Desa Jambon Kecamatan Pulokulon)*. Skripsi. UNNES Semarang.

William N.Eskridge Jr.2011. "Six Myths that Confuse the Marriage Equality Debate" Valparaiso University Law Review. *Jurnal Valposcholar* ,Vol.46, No. 1

Ni Putu Yuli Wardani. 2013. . *Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Di DesaAdat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem* Artikel.Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha.

Mas'udah Ririn. 2010. " Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat adat Trenggalek*". Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume I No I.

Leavitt, Gregory. 2013. *"Explaning the incest taboo". Sociology Mind*, Volume 3 No I.